



P U T U S A N

No.2111 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

AGUS KUNSAERI BIN KASRIP, tempat lahir Semarang, umur / tanggal lahir 44 tahun/30 Agustus 1958, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Bukit Ngalian Permai Blok A-14 Semarang, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Dinas Kesehatan Prop Jateng ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa. AGUS KUNSAERI Bin KASRIP bersama-sama secara bersekutu dengan SUMANTO,BSc, SH Bin SUGMAN (perkaranya disidangkan tersendiri) dan YUARI WIBOWO Bin IMAM SUYUDI (perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2002 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 12 April 2002 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret 2002 dan April 2002 bertempat di Gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng Jl. Karanganyar Gunung I No.4 Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah CPU komputer merek Hewllet Packard (HP), 4 (empat) buah monitor komputer merek HP, 1 (satu) buah TV 20 Inc' merek Akari, 5 (lima) buah. Over Head Proyektor (OHP), 1 (satu) blower AC merek Toshiba, dan 1 (satu) mesin photo copy merek Canon yang nilai kerugian seluruhnya ditaksir sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah yang dikuasakan kepada saksi SOENARKO, SKM atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa AGUS KUNSAERI BIN KASRIP, SUMANTO,BSc, SH. maupun YUARI WIBOWO dengan maksud untuk diriliki

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yaitu tanpa ijin si pemilik yang diberi kuasa, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya itu memakai pakaian jabatan palsu atau perintah palsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Maret 2002 terdakwa AGUS KUNSAERI bertemu dengan SUMANTO, Bsc. SH. di bawah kanopi Dinas Kesehatan Prop. Jawa Tengah, Terdakwa Agus Kunsaei mengeluh kepada SUMANTO, SH. kalau mobil dinasny ditarik oleh dinas, dan akan beli kendaraan tidak punya uang, SUMANTO, SH tidak percaya kalau terdakwa Agus Kunsaei tidak punya uang, karena menurut SUMANTO, SH. terdakwa Agus Kunsaei yang mengambil AC di Gedung LRC Jl.Pahlawan Semarang. Namun terdakwa Agus Kunsaei membantah bahwa tidak mengambil AC di Gedung LRC Jl. Pahlawan Semarang ;
- Terdakwa Agus Kunsaei minta bantuan pada SUMANTO, SH bagaimana caranya mempunyai uang. SUMANTO, SH. menyarankan untuk mengambil barang inventaris/komputer kantor menurut SUMANTO, SH. Kantor Dinas Kesehatan yang ada barang inventarisnya/komputer adalah di Gedung Profesi Jl. Karanganyar Gunung I No.4 Semarang ;
- Terdakwa Agus Kunsaei bertanya kepada SUMANTO, SH. bagaimana caranya mengambil barang-barang di kantor SUMANTO, SH. memberikan gambaran kasus pencurian yang terjadi di Gedung LRC Jl. Pahlawan I Semarang dimana orang yang mengambil AC digedung tersebut memakai pakaian service AC ;
- Mendengar gambaran kasus pencurian tersebut, terdakwa Agus Kunsaei merasa ada hambatan, karena menurutnya Gedung Profesi Kesehatan ada Satpam/penjaga, dan penjaga tersebut kenal dengan terdakwa Agus Kunsaei. SUMANTO, SH. memberikan alternatif dalam pengambilan dengan menyuruh orang lain dengan diberikan pakaian seragam dinas, mengendarai mobil dinas dan membawa surat bon pinjam. Akhirnya terdakwa Agus Kunsaei setuju dan minta tolong pada SUMANTO, SH. untuk membuat surat bon pinjam ;
- Sehari kemudian sekitar jam 13.00 Wib, SUMANTO, SH. menyerahkan surat bon pinjam kepada terdakwa Agus Kunsaei. Setelah dibaca terdakwa Agus Kunsaei menyatakan setuju. Oleh terdakwa Agus Kunsaei surat tersebut dibawa pulang ;
- Pada hari Jumat sekitar tanggal 8 Maret 2002, terdakwa Agus Kunsaei menyuruh pada YUARI WIBOWO untuk mengambil barang inventaris kantor,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjukkan surat bon pinjam yang dibuat oleh SUMANTO,Bsc. SH, dan ditandatangani atas nama SOENARKO oleh terdakwa AGUS KUNSAERI serta distempel Dinas Kesehatan.untuk mengelabui penjaga maka harus mengenakan pakaian dinas kesehatan, dan mengangkutnya dengan mobil dinas. YUARI WIBOWO menyetujui dan waktu pelaksanaannya hari Selasa 12 Maret 2002 ;

- Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2002 sekitar pukul 11.00 Wib dan tempat tersebut diatas, Yuari Wibowo Bin Imam Suyudi dengan mengendarai mobil dinas milik Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah jenis Panther Pick Up No. Pol. H-902-RS dan memakai seragam dinas dari Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng (Warna khaki) datang ke Gedung Profesi Dinas Kesehatan Prop. Jateng. baik mobil dinas jenis Panther Pick Up No. Pol. H-902-RS maupun seragam dinas Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng. didapatkan dari terdakwa AGUS KUNSAERI yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. Hal ini dilakukan oleh terpidana atas inisiatif dari terdakwa AGUS KUNSAERI untuk menyakinkan satpam ;
- Kemudian Yuari Wibowo menemui satpam yang menjaga Gedung Profesi Dinas Kesehatan yaitu saksi NGATIJO Bin MUSRIONO, Yuari mengaku sebagai suruhan dari Bapak SUNARKO untuk mengambil barang-barang dinas yang ada di lantai 2/ruang sekretariat, Yuari juga menunjukkan pula surat perintah pengambilan barang/surat bon pinjam yang dibuat oleh SUMANTO,BSc, SH. Pada waktu itu pula HP yang dibawa terpidana berdering, setelah diangkat oleh Yuari kemudian Yuari mengatakan bahwa Bapak SOENARKO akan berbicara dengan satpam digedung Profesi Dinas Kesehatan tersebut. Orang yang berbicara, dalam HP tersebut adalah terdakwa AGUS KUINSAERI yang mengaku sebagai Bapak SUNARKO dan minta tolong kepada Satpam untuk membantu mengambilkan barang-barang inventaris yang ada dalam Kantor Profesi Dinas Kesehatan. Kenyataannya Bapak SUNARKO tidak menyuruh pada Yuari dan terdakwa AGUS KUNSAERI untuk mengambil barang-barang inventaris milik gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng ;
- Selanjutnya satpam NGATIJO Bin MUSRIONO mengijinkan Yuari untuk mengambil barang-barang inventaris yang ada di gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. Barang-barang yang berhasil diambil oleh Yuari berupa 3 (tiga) buah CPU komputer merek HP, 4 (empat) buah monitor

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer merek HP, 1 (satu) buah televisi 20 Inch merek Akari, dan 5 (lima) buah OHP ;

- Sekitar tanggal 14 Maret 2002 siang di kantor Dinas Kesehatan terdakwa Agus Kunsari memberitahukan kepada SUMANTO, BSc, SH. bahwa komputer sudah berhasil diambilnya, sedang di Gedung Profesi masih tertinggal AC dan mesin foto copy. SUMANTO, Bsc. SH. mengatakan mengapa tidak diambil sekalian ?. SUMATO, Bsc. SH. menyuruh untuk menjual komputer tersebut dan minta bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan komputer. Selanjutnya Terdakwa AGUS KUNSAERI minta pada YUARI WIBOWO untuk menjual komputer sesuai dengan perintah SUMANTO, Bsc, SH. juga membuang surat bon pinjam, supaya tidak dipakai lagi. Yuari lalu menjual 1 (satu) unit komputer merek HP dan 1(satu) buah monitor komputer merek HP kepada saksi SUDARYOKO seharga Rp.3.500.000,- pada bulan Maret 2002; 1 (satu) unit komputer merek HP kepada saksi HERU PRASETYO seharga Rp.5.000.000,- pada bulan April 2002, 1 (satu) buah TV 20 Inc dijual kepada saksi AGUS KUNTANTOYO seharga Rp.1.000.000, - pada bulan Maret 2002 ;
- Setelah itu SUMANTO, BSc. SH. sering menagih bagiannya.Diantara tanggal 25 - 28 Maret 2002 sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa AGUS KUNSAERI memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada SUMANTO, BSc. SH. Diantara akhir Maret 2002 sampai dengan minggu pertama bulan April 2002 SUMANTO, Bsc. SH. terus-menerus menagih kekurangannya. Akhirnya sekitar tanggal 1-5 April 2002, terdakwa Agus Kunsari memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUMANTO, Bsc. SH. di halaman kantor Dinas Kesehatan ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2002 sekitar pukul 09.00 Wib, Yuari Wibowo Bin Imam Suyudi dengan mengendarai mobil dinas milik Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah jenis Kijang Super No. Pol. H-426-KA dan memakai seragam olah raga dari Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng. datang ke Gedung Profesi Dinas Kesehatan Prop. Jateng, baik mobil dinas jenis Kijang Super No. Pol. H-426-KA maupun seragam olah raga Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng. didapatkan dari terdakwa AGUS KUNSAERI yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. Hal ini dilakukan oleh terpidana atas inisiatif dari terdakwa AGUS KUNSAERI untuk menyakinkan Satpam ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Yuari menemui satpam yang menjaga Gedung Profesi Dinas Kesehatan yaitu saksi JEMMY NUSANTORO Bin ANDI SIRIN, Yuari mengaku sebagai suruhan dari Bapak SUNARKO untuk mengambil barang-barang dinas yang ada di gedung tersebut. Pada waktu itu pula HP yang dibawa Yuari berdering, setelah diangkat oleh Yuari, kemudian Yuari mengatakan bahwa Bapak SOENARKO akan berbicara dengan satpam di gedung Profesi Dinas Kesehatan tersebut. Orang yang berbicara dalam HP tersebut adalah terdakwa AGUS KUNSAERI yang mengaku sebagai Bapak SUNARKO dan minta tolong kepada satpam untuk dibantu mengambil barang-barang inventaris yang ada dalam Kantor Profesi Dinas Kesehatan. Kenyataannya Bapak SUNARKO tidak menyuruh pada terpidana Yuari dan terdakwa AGUS KUNSAERI untuk mengambil barang-barang inventaris di gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. ;
- Selanjutnya satpam yaitu saksi JEMMY NUSANTORO Bin ANDI SIRIN mengizinkan Yuari untuk mengambil barang-barang inventaris yang ada di gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. Barang-barang yang berhasil diambil oleh Yuari yaitu sebuah blower AC merek TOSHIBA dan sebuah mesin Photo copy merek Canon ;
- Pada sekitar pertengahan bulan April 2002 SUMANTO, SH. dan terdakwa AGUS KUNSAERI pergi ke rumah ANDI SIRIN untuk meminta bantuannya supaya tidak memberikan keterangan yang benar atas kejadian pencurian di gedung profesi Kesehatan ;
- Pada sekitar hari Jumat tanggal 12 April 2002 sekitar jam 12.00 Wib. saksi KUN LUKITO mengadakan cheking ke gedung Profesi Dinas Kesehatan, melihat ada kekurangan barang inventaris kantor lalu melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan menyarankan hal tersebut agar dilaporkan ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa AGUS KUNSAERI Bin KASRIP diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS KUNSAERI BIN KASRIP bersama-sama secara bersekutu dengan SUMANTO, Bsc. SH. (yang perkaranya disidangkan tersendiri) dan YUARI WIBOWO (yang perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, primair diatas dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...



diancam pidana pokok yang sejenis, telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah CPU komputer merek Hewllet Packard (HP), 4 (empat) buah monitor komputer merek HP, 1 (satu) buah TV 20 Inch merek Akari, 5 (lima) buah Over Head Proyektor (OHP) , 1 (satu) blower AC. merk Toshiba dan 1 (satu) mesin foto copy merk Canon yang nilainya seluruhnya ditaksir sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain yaitu Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah yang dikuasakan kepada saksi SOENARKO, SKM. atau setidaknya bukan milik SUMANTO, Bsc. SH. terdakwa AGUS KUNSAERI maupun YUARI WIBOWO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa ijin si pemilik/yang diberi kuasa, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya itu memakai pakaian jabatan palsu atau perintah palsu ;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Maret 2002 SUMANTO, SH bertemu dengan terdakwa AGUS KUNSAERI di bawah kanopi Dinas Kesehatan Prop. Jawa Tengah, Terdakwa Agus Kunsaeeri mengeluh kepada SUMANTO, SH. kalau mobil dinasnya ditarik oleh dinas, dan akan beli kendaraan tidak punya uang, SUMANTO, SH. tidak percaya kalau terdakwa Agus Kunsaeeri tidak punya uang, karena menurut SUMANTO, SH. terdakwa Agus Kunsaeeri yang mengambil AC di Gedung LRC Jl. Pahlawan Semarang. Namun terdakwa Agus Kunsaeeri membantah bahwa tidak mengambil AC di Gedung LRC Jl. Pahlawan Semarang ;
- Terdakwa Agus Kunsaeeri minta bantuan pada SUMANTO, SH. bagaimana caranya mempunyai uang SUMANTO, SH. menyarankan untuk mengambil barang inventaris/komputer kantor. Menurut SUMANTO, SH. Kantor Dinas Kesehatan yang ada barang inventarisnya/komputer adalah di Gedung Profesi Jl. Karanganyar Gunung I No.4 Semarang ;
- Terdakwa Agus Kunsaeeri bertanya kepada SUMANTO, SH. bagaimana caranya mengambil barang-barang di kantor, SUMANTO, SH. memberikan gambaran kasus pencurian yang terjadi di Gedung LRC Jl. Pahlawan I Semarang dimana orang yang mengambil AC digedung tersebut memakai pakaian service AC ;
- Mendengar gambaran kasus pencurian tersebut, terdakwa Agus Kunsaeeri merasa ada hambatan karena menurutnya Gedung Profesi Kesehatan ada Satpam/penjaga, dan penjaga tersebut kenal dengan terdakwa Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunsaeri. SUMANTO. SH memberikan alternatif dalam pengambilan dengan menyuruh orang lain dengan diberikan pakaian seragam dinas, mengendarai mobil dinas dan membawa surat bon pinjam. Akhirnya terdakwa Agus Kunsaeri setuju dan minta tolong pada SUMANTO, SH untuk membuat surat bon pinjam ;

- Sehari kemudian sekitar jam 13.00 Wib, SUMANTO, SH. menyerahkan surat bon pinjam kepada terdakwa Agus Kunsaeri. Setelah dibaca terdakwa Agus Kunsaeri menyatakan setuju. Oleh terdakwa Agus Kunsaeri Surat tersebut dibawa pulang, Pada hari Jum'at sekitar tanggal 8 Maret 2002, terdakwa Agus Kunsaeri menyuruh pada YUARI WIBOWO untuk mengambil barang inventaris kantor, dengan menunjukkan surat bon pinjam yang dibuat oleh SUMANTO, SH. yang ditandatangani atas nama SOENARKO oleh terdakwa AGUS KUNSAERI dan distempel Dinas Kesehatan. Untuk mengelabui penjaga/satpam, maka Yuari harus mengenakan pakaian dinas Kesehatan, dan mengangkutnya dengan mobil dinas. YUARI WIBOWO menyetujui dan waktu pelaksanaannya hari Selasa 12 Maret 2002 ;
- Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2002 sekitar pukul 11.00 Wib dan tempat tersebut diatas, Yuari Wibowo Bin Imam Suyudi dengan mengendarai mobil dinas milik Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah jenis Panther Pick Up No. Pol. H-902-RS dan memakai seragam dinas dari Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng datang ke Gedung Profesi Dinas Kesehatan Prop. Jateng, baik mobil dinas jenis Panther Pick Up No. Pol. H-902-RS maupun seragam dinas Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng didapatkan dari terdakwa AGUS KUNSAERI yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai Dinas Kesehatan Propinsi Jateng, Hal ini dilakukan oleh Yuari atas inisiatif dari terdakwa AGUS KUNSAERI untuk meyakinkan satpam ;
- Kemudian Yuari menemui satpam yang menjaga Gedung Profesi Dinas Kesehatan yaitu saksi NGATIJO Bin MUSRIONO, Yuari mengaku sebagai suruhan dari Bapak SUNARKO untuk mengambil barang-barang dinas yang ada di lantai 2/ruang sekretariat, Yuari juga menunjukkan pula surat perintah pengambilan barang /surat bon pinjam yang dibuat oleh Sumanto, Bsc. SH. Pada waktu itu pula HP yang dibawa Yuari berdering, setelah diangkat oleh Yuari kemudian Yuari mengatakan bahwa Bapak SOENARKO akan berbicara dengan satpam digedung Profesi Dinas Kesehatan tersebut. Orang yang berbicara dalam HP tersebut adalah terdakwa AGUS KUNSAERI yang mengaku sebagai Bapak SUNARKO dan minta tolong kepada Satpam untuk dibantu mengambil barang-barang inventaris yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...



ada dalam Kantor Profesi Dinas Kesehatan. Kenyataannya Bapak SUNARKO tidak menyuruh pada terpidana Yuari dan terdakwa AGUS KUNSAERI untuk mengambil barang-barang inventaris milik gedung Profesi Dinas Kesehatan Prop. Jateng ;

- Selanjutnya satpam yaitu saksi NGATIJO Bin NIUSRIONO mengizinkan Yuari untuk mengambil barang-barang inventaris yang ada di gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. Barang-barang yang berhasil diambil oleh Yuari yaitu 3 (tiga) buah CPU komputer merek HP, 4 (empat) buah monitor komputer merek HP, 1 (satu) buah televisi 20 Inch merek Akari, dan 5 (lima) buah OHP ;
- Sekitar tanggal 14 Maret 2002 Siang di kantor Dinas Kesehatan terdakwa Agus Kunsaeeri memberitahukan kepada SUMANTO, SH. bahwa komputer sudah berhasil diambilnya, sedang di Gedung Profesi masih tertinggal AC, dan mesin poto copy. Terdakwa SUMANTO, SH. menyatakan mengapa tidak diambil sekalian ?. Terdakwa SUMANTO, SH. menyuruh untuk menjual komputer tersebut dan minta bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan komputer. Selanjutnya Terdakwa AGUS KUNIS.AERI minta pada YUARI WIBOWO untuk menjual komputer sesuai dengan perintah SUMANTO, SH. dan membuang surat bon pinjam, supaya tidak dipakai lagi; Yuari lalu menjual : 1 (satu) unit komputer merek HP dan 1 (satu) buah monitor komputer merek HP kepada saksi SUDARYOKO seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2002, 1 (satu) unit komputer merek HP kepada saksi HERU PRASETYO seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan April 2002 1(satu) buah TV 20 Inch dijual kepada saksi AGUS KUNTANTOYO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Maret 2002 ;
- Setelah itu SUMANTO, SH. sering menagih bagiannya. Diantara tanggal 25-28 Maret 2002 sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa AGUS KUNSAERI memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada SUMANTO, SH. Diantara akhir Maret 2002 sampai dengan minggu pertama bulan April 2002 SUMANTO, SH. Terus-menerus managih kekurangannya. Akhirnya sekitar tanggal 1-5 April 2002, terdakwa Agus Kunsaeeri memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUMANTO, SH. di halaman kantor Dinas Kesehatan ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2002 sekitar pukul 09.00 Wib, Yuari Wibowo Bin Imam Suyudi dengan mengendarai mobil dinas milik Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah jenis Kijang Super No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-426-KA dan memakai seragam olah raga dari Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng datang ke Gedung Profesi Dinas Kesehatan Prop. Jateng. Baik mobil dinas jenis Kijang Super No. Pol. H-426-KA maupun seragam olah raga Kantor Dinas Kesehatan Prop. Jateng didapatkan dari terdakwa AGUS KUNSAERI yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. Hal ini dilakukan oleh Yuari atas inisiatif dari terdakwa AGUS KUNSAERI untuk menyakinkan Satpam ;

- Kemudian Yuari menemui satpam yang menjaga Gedung Profesi Dinas Kesehatan yaitu saksi JEMMY NUSANTORO Bin ANDI SIRIN, Yuari mengaku sebagai suruhan dari Bapak SUNARKO untuk mengambil barang-barang dinas yang ada di Gedung tersebut. Pada waktu itu pula HP yang dibawa Yuari berdering, setelah diangkat oleh Yuari kemudian Yuari mengatakan bahwa Bapak SOENARKO akan berbicara dengan satpam di gedung Profesi Dinas Kesehatan tersebut. Orang yang berbicara dalam HP tersebut adalah terdakwa AGUS KUNSAERI yang mengaku sebagai Bapak SUNARKO dan minta tolong kepada Satpam untuk dibantu mengambil barang-barang inventaris yang ada dalam Kantor Profesi Dinas Kesehatan. Kenyataannya Bapak SUNARKO tidak menyuruh pada Yuari dan terdakwa AGUS KUNSAERI untuk mengambil barang-barang inventaris milik gedung Profesi Dinas Kesehatan Prop. Jateng ;
- Selanjutnya satpam yaitu saksi JEMMY NUSANTORO Bin ANDI SIRIN menginginkan terpidana untuk mengambil barang-barang inventaris yang ada di gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng. Barang-barang yang berhasil diambil oleh Yuari yaitu sebuah blower AC merek TOSHIBA dan sebuah mesin photo copy merek canon ;
- Pada sekitar pertengahan bulan April 2002, SUMANTO, SH dan terdakwa Agus Kunsaei pergi kerumahnya Andi Sirin, untuk meminta bantuannya supaya tidak memberikan keterangan yang benar atas terjadinya pencurian di gedung profesi kesehatan ;
- Pada sekitar hari Jumat tanggal 12 April 2002 sekitar jam. 12.00 Wib, saksi KUN LUKITO mengadakan cheking ke gedung Profesi Dinas Kesehatan, melihat ada kekurangan barang inventaris kantor lalu melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan menyarankan hal tersebut agar dilaporkan ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa AGUS KUNSAERI BIN KASRIP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) jo. 363 ayat (1) ke-4, 5 KUH Pidana ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS KUNSAERI Bin KASRIP, pada awal bulan April 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2002 bertempat di Jalan Bendungan No.55 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, berupa 1 (satu) buah televisi berwarna 20 Inch merek AKARI yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Agus Kunsaei Bin Kasrip dan terpidana Yuari Wibowo Bin Imam Suyudi. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat dan waktu seperti tersebut di atas, terpidana YUARI WIBOWO mengantarkan sebuah televisi berwarna 20 Inch merek AKARI ke rumah Agus Kuntantoyo Bin Kasrip atas perintah terdakwa Agus Kunsaei, sebagai pengganti uang pinjaman Terdakwa Agus Kunsaei kepada Agus Kuntantoyo Bin Kasrip sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Televisi tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Yuari Wibowo dan Agus Kunsaei di Gedung Profesi Dinas Kesehatan Propinsi Jateng ;

Perbuatan terdakwa AGUS KUNSAERI BIN KASRIP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 480 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Kunsaei bin Kasrip, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan perberatan sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair di atas melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo. 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti tersebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jateng ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.565/Pid.B/2002/PN.SMG. tanggal 22 Januari 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Agus Kunsari bin Kasrip tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ini ;
- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali kalau terdakwa dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terbukti sebelum lama masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan tertentu dapat dipidana ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil dinas Kijang H 426 KA. ;
 2. 1 (satu) buah TV. Berwarna merk Akari 20 Inchi ;
 3. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) buah mesin foto copy merk Canon ;
 5. 1 (satu) unit mobil dinas Panther Pick-Up ;
 6. 1 (satu) potong kaos olahraga seragam Kanwil Dep. Kesehatan ;
1 (satu) buah OHP. Merk K.E. ;
 7. 3 (tiga) buah Overhead Projector ;
1 (satu) buah Overhead Projector (rusak) ;
1 (satu) unit Komputer merk Hewlett Packard (HP) ;
1 (satu) buah Blower AC merk Toshiba ;
1 (satu) stel pakaian seragam Dinas Kesehatan Propinsi Jateng ;
Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 8. Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 9. 1 (satu) unit Komputer merk HP Pavilion, dikembalikan pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.101/Pid/2003/PT.Smg. tanggal 6 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Januari 2003 No.565/Pid.B/2002/ PN.SMG. yang dimohonkan banding ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa Agus Kunsari bin Tasrip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama dan berturut-turut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut selama 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil dinas kijang H-426-KA ;
 2. 1 (satu) buah TV berwarna merk Akari 20 inchi ;
 3. Uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) buah mesin foto copy merk Canon ;
 5. 1 (satu) unit mobil dinas Panther pick-up ;
 6. 1 (satu) potong kaos olah raga, seragam Kanwil Departemen Kesehatan, 1 (satu) buah OHP merk KE ;
 7. 3 (tiga) buah Overhead Projector ;
1 (satu) buah Overhead Projector (rusak) ;
1 (satu) unit komputer merk Hewlett Packard (HP) ;
1 (satu) buah blower AC merk Toshiba ;
1 (satu) stel pakaian seragam Dinas Kesehatan Propinsi Jateng ;
Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 8. Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 9. 1 (satu) unit komputer merk HP Pavilion,
Dikembalikan pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Kasasi/Akta Pid/2004/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2004 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2004 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2004 ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2004 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, kesalahan menerapkan hukum ini terlihat dari kelirunya Pengadilan Tinggi mengambil kesimpulan hukum berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang dibuat oleh pengadilan tinggi sendiri ;

Bahwa dari fakta hukum terlihat:

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah S. Yuari sebanyak 2 kali ;
- Bahwa benar S. Yuari mengambil barang dengan menggunakan mobil dinas kantor kesehatan dan memakai pakaian seragam olah raga dinas kesehatan, dan membawa surat pengambilan barang yang dibuat oleh Sumanto, Bsc, SH. ;
- Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi terlihat bahwa yang membuat surat pengambilan palsu tersebut dibuat oleh Sumanto Bsc. SH. bukan dibuat oleh Agus Kunsari bin Tasrip ;
- Namun dalam persidangan Surat pengambilan yang aslinya tidak bisa diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dengan kata lain surat pengambilan tersebut tidak pernah ada dalam persidangan sebagai barang bukti ;

Bahwa mendasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka adalah keliru jika Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa yang bersalah mengambil barang tersebut adalah sdr. Agus Kunsari bin Tasrip ;

2. Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang dikenal dengan *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*, adalah bangunan hukum yang hanya melibatkan satu orang sebagai pelaku utamanya, dan apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang, maka hubungan hukum tersebut masuk dalam bangunan hukum Pasal 55 atau 56 KUHP, bukan pasal 65 KUHP ;
3. Bahwa mendasarkan pada fakta hukum bahwa Sdr. S. Yuari adalah dalam keadaan bertanggungjawab, maka terhadapnya tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang disuruh melakukan, dan karenanya terhadap Sdr. Agus

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunsaeri bin Tasrip tidak dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 sampai dengan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUS KUNSAERI BIN KASRIP tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH. MH., dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Karim Manap, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. Imam Soebechi, SH. MH.

Ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

Ttd.

Titi Nurmala Siagian, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd.

A. Karim Manap, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH. M.Hum.
Nip. 040 036 589

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.2111 K/Pid/2004...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)